

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap karya ilmiah terkait plagiarisme, serta menawarkan konsep ideal tanggung jawab pelaku plagiarisme untuk mewujudkan perlindungan hukum yang lebih efektif. Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum, istilah "plagiarisme" belum diatur secara eksplisit, menciptakan ruang interpretasi yang bervariasi. Rumusan masalah mencakup pengaturan hukum yang berlaku, bentuk perlindungan hukum yang diterapkan, dan langkah ideal dalam penyelesaian kasus plagiarisme. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, konseptual, dan kasus. Dalam praktiknya, perlindungan hukum yang ada mencakup hak moral dan ekonomi pencipta, tetapi masih kurang optimal. Penyelesaian yang diusulkan mencakup sanksi administratif seperti pencabutan gelar, pembatalan publikasi, dan penurunan jabatan. Penanganan pelanggaran integritas akademik dapat dilakukan melalui pengadilan etik, yang berfungsi preventif dan korektif. Hukum pidana sebaiknya diterapkan hanya dalam kasus plagiarisme yang berdampak signifikan, sesuai dengan prinsip ultimum remedium. Oleh karena itu, diperlukan revisi peraturan perundang-undangan untuk mencantumkan istilah "plagiarisme" secara tegas, serta integrasi mekanisme hukum administrasi dan pengadilan etik dalam penanganan kasus plagiarisme. Institusi pendidikan juga perlu meningkatkan kesadaran akademik melalui program pendidikan etika dan pemanfaatan teknologi deteksi plagiarisme. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan hukum terhadap karya ilmiah dan integritas akademik di Indonesia dapat lebih efektif dan memberikan dampak positif dalam menjaga hak moral dan ekonomi pencipta.

Kata Kunci: Plagiarisme, Perlindungan Hukum, Pengadilan Etik.

ABSTRACT

This study analyzes the regulation of legal protection for scientific works related to plagiarism and offers an ideal concept of responsibility for plagiarism offenders to create more effective legal protection. Although Law No. 28 of 2014 on Copyright provides legal protection, the term "plagiarism" has not been explicitly regulated, creating varying interpretations. The problem formulation includes the applicable legal regulations, the forms of legal protection applied, and the ideal steps in resolving plagiarism cases. This research uses a normative legal method with statutory, historical, conceptual, and case approaches. In practice, the existing legal protection includes both the moral and economic rights of the creator, but it remains suboptimal. The proposed resolution includes administrative sanctions such as revocation of degrees, cancellation of publications, and demotion. Handling violations of academic integrity can be done through an ethics court, which serves both preventive and corrective functions. Criminal law should only be applied in cases of plagiarism with significant impact, in accordance with the principle of *ultimum remedium*. Therefore, a revision of existing regulations is needed to explicitly include the term "plagiarism" and integrate administrative legal mechanisms and ethics courts in handling plagiarism cases. Educational institutions should also enhance academic awareness through ethics education programs and the use of plagiarism detection technology. With these steps, it is expected that legal protection for scientific works and academic integrity in Indonesia can be more effective and have a positive impact on safeguarding the moral and economic rights of creators.

Keywords: Plagiarism, Legal Protection, Ethics Court.